



PUTUSAN

Nomor 15/JN/2024/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : XXXXXXXX
NIK : XXXXXXXX
Tempat lahir : XXXXXXXX,
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 15 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX,
Kabupaten XXXXXXXX, Propinsi Aceh.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan/tidak ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres XXXXXXXX Nomor SP.Han/27/VI/RES.1.24/2024 tanggal 27 Juni 2024 terhitung sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Kepala Kejaksaan Negeri XXXXXXXX (Tingkat Penyidikan) Nomor PRINT-374/L.1.30/EKU.1/07/2024 tanggal 10 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Kepala Kejaksaan Negeri XXXXXXXX (Tingkat Penuntutan) Nomor PRINT-400/L.1.30/EKU.1/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Halaman 1 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 34/Pen.JN/2024/MS.Str tanggal 22 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 38/Pen.JN/2024/MS.Str tanggal 10 September 2024, terhitung sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 234/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 17 Oktober 2024, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 255/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 18 November 2024, terhitung sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sasindra, S.Ag, beralamat di Jalan Pacuan Kuda, Kampung Wonosobo, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, email mindrasas01@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar dalam Register Kuasa Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 121/SK/VIII/2024/MS.Str, tanggal 26 Agustus 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri XXXXXXXX Nomor B-884/L.1.30/Eku.2/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri XXXXXXXX No. Reg. Perkara PDM-13/L.1.30/Eku.2/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 15/JN/2024/MSStr, tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

*Halaman 2 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 15/JN/2024/MS.Str, tanggal 22 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **XXXXXXXX**, pada tahun 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, pada tahun 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, 2023, 2024 bertempat di belakang sebuah rumah di Dusun XXXXXXXX di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX, di rumah saksi XXXXXXXX di Dusun XXXXXXXX di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah **yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat oleh saksi XXXXXXXX pada tahun 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat saksi XXXXXXXX Binti XXXXXXXX (anak/ korban) hendak pergi mengaji, Terdakwa **XXXXXXXX** (selanjutnya disebut Terdakwa) memanggil saksi XXXXXXXX kemudian saksi XXXXXXXX mengikuti Terdakwa menuju ke belakang rumah guru mengaji saksi XXXXXXXX di Dusun XXXXXXXX di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX, kemudian Terdakwa mengangkat saksi XXXXXXXX dengan posisi saksi XXXXXXXX membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa menggesek-

*Halaman 3 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gesekkan Alat Kelamin Terdakwa ke pantat dan alat kelamin saksi XXXXXXXX dari luar pakaian yang dipakai saksi XXXXXXXX, kemudian Terdakwa mencium bibir saksi XXXXXXXX dengan cara menyedot bibir saksi XXXXXXXX, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kemudian pergi.

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat oleh saksi XXXXXXXX pada tahun 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, pada saat saksi XXXXXXXX sedang bermain dengan teman-teman saksi XXXXXXXX, kemudian Terdakwa mengajak saksi XXXXXXXX dan teman saksi XXXXXXXX naik sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa membonceng saksi XXXXXXXX dan teman-teman saksi XXXXXXXX menuju ke belakang rumah guru mengaji saksi XXXXXXXX, namun salah satu teman saksi XXXXXXXX turun di jalan, sehingga yang dibonceng Terdakwa tinggal saksi XXXXXXXX dan salah satu teman saksi XXXXXXXX yaitu saksi XXXXXXXX, kemudian Terdakwa pergi menuju ke belakang rumah guru mengaji saksi XXXXXXXX di Dusun XXXXXXXX di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX, setelah sampai Terdakwa mengajak saksi XXXXXXXX menuju ke belakang rumah sedangkan saksi XXXXXXXX ditinggal di depan rumah, setelah berada di belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa menggendong saksi XXXXXXXX dengan cara mengangkat saksi XXXXXXXX dengan posisi saksi XXXXXXXX membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang dan menggesek-gesekkan alat kelamin saksi XXXXXXXX dengan menggunakan tangan Terdakwa dari luar pakaian saksi XXXXXXXX sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa di belakang badan saksi XXXXXXXX sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa melepaskan saksi XXXXXXXX, selanjutnya saksi XXXXXXXX kembali ke depan rumah tempat saksi XXXXXXXX mengaji untuk bermain.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi XXXXXXXX di Dusun XXXXXXXX

*Halaman 4 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX, pada saat itu saksi XXXXXXXX sedang sendiri karena orang tua saksi XXXXXXXX pergi ke kebun, saksi XXXXXXXX sedang mewarnai buku gambar dengan posisi duduk seperti sedang merangkak, kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah mendekati saksi XXXXXXXX, kemudian Terdakwa memeluk saksi XXXXXXXX dari belakang, selanjutnya Terdakwa mencium bibir saksi XXXXXXXX dan menyedot bibir saksi XXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menindih badan saksi XXXXXXXX dari belakang, kemudian Terdakwa menindih badan saksi XXXXXXXX dari belakang, selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke bagian pinggang dan pantat saksi XXXXXXXX, kemudian Terdakwa menurunkan celanan Terdakwa sedikit, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin saksi XXXXXXXX yang kemudian Terdakwa mendorong alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi XXXXXXXX sehingga saksi XXXXXXXX merasakan sakit pada alat kelamin saksi XXXXXXXX, kemudian saksi XXXXXXXX mencoba bangun dan berdiri kemudian Terdakwa langsung menutup mulut saksi XXXXXXXX dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa menyedot bibir saksi XXXXXXXX sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian saksi XXXXXXXX mengatakan kepada Terdakwa saksi XXXXXXXX sakit perut dan akan buang air besar, selanjutnya saksi XXXXXXXX pergi ke kamar mandi, saksi XXXXXXXX buang air kecil, pada saat saksi XXXXXXXX buang air kecil, saksi XXXXXXXX ada merasa sakit pada alat kelamin dan karena merasa takut saksi XXXXXXXX bersembunyi dikamar mandi tersebut sampai orang tua saksi XXXXXXXX pulang, setelah orang tua saksi XXXXXXXX pulang, saksi XXXXXXXX keluar dari kamar mandi, saksi XXXXXXXX melihat Terdakwa sudah keluar dari dalam rumah dan berdiri di halaman rumah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 saksi XXXXXXXX pergi ke Kota Banda Aceh ke rumah saksi XXXXXXXX (ibu angkat saksi XXXXXXXX) untuk berlibur, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar

*Halaman 5 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.30 WIB saksi XXXXXXXX menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap saksi XXXXXXXX tersebut kepada saksi XXXXXXXX, yang kemudian menelepon saksi XXXXXXXX (ibu kandung saksi XXXXXXXX) menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi XXXXXXXX tersebut, kemudian saksi XXXXXXXX melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres XXXXXXXX.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Azalia Kabupaten XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXX yang ditanda tangani oleh dr. ARWIN MUNAWARIKO. Sp.OG, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi XXXXXXXX diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan kelamin/ selaput dara ditemukan/ terdapat luka lecet di bagian selaput dara jam enam, dengan kesimpulan luka lecet pada selaput dara diakibatkan trauma tumpul.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 31 Oktober 2018 (dilegalisir), XXXXXXXX anak ke satu perempuan dari ayah XXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXX lahir pada tanggal 14 April 2016, pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap saksi XXXXXXXX, saksi XXXXXXXX masih berumur 8 (delapan) tahun dan merupakan anak berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. ATAU

KEDUA:

BBahwa Terdakwa XXXXXXXX, pada tahun 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, pada tahun 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, 2023, 2024 bertempat di belakang sebuah rumah di Dusun XXXXXXXX di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX, di rumah saksi XXXXXXXX di Dusun XXXXXXXX di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX atau

*Halaman 6 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat oleh saksi XXXXXXXX pada tahun 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat saksi XXXXXXXX Binti XXXXXXXX (anak/ korban) hendak pergi mengaji, Terdakwa XXXXXXXX (selanjutnya disebut Terdakwa) memanggil saksi XXXXXXXX kemudian saksi XXXXXXXX mengikuti Terdakwa menuju ke belakang rumah guru mengaji saksi XXXXXXXX di Dusun XXXXXXXX di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX, kemudian Terdakwa mengangkat saksi XXXXXXXX dengan posisi saksi XXXXXXXX membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan Alat Kelamin Terdakwa ke pantat dan alat kelamin saksi XXXXXXXX dari luar pakaian yang dipakai saksi XXXXXXXX, kemudian Terdakwa mencium bibir saksi XXXXXXXX dengan cara menyedot bibir saksi XXXXXXXX, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kemudian pergi;
- Bahwa pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat oleh saksi XXXXXXXX pada tahun 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, pada saat saksi XXXXXXXX sedang bermain dengan teman-teman saksi XXXXXXXX, kemudian Terdakwa mengajak saksi XXXXXXXX dan teman saksi XXXXXXXX naik sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa membonceng saksi XXXXXXXX dan teman-teman saksi XXXXXXXX menuju ke belakang rumah guru mengaji saksi XXXXXXXX, namun salah satu teman saksi XXXXXXXX turun di jalan, sehingga yang dibonceng Terdakwa tinggal saksi XXXXXXXX dan salah satu teman saksi XXXXXXXX yaitu saksi XXXXXXXX, kemudian Terdakwa pergi menuju ke belakang rumah guru mengaji saksi XXXXXXXX di Dusun XXXXXXXX di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX, setelah sampai Terdakwa mengajak saksi XXXXXXXX

*Halaman 7 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



menuju ke belakang rumah sedangkan saksi XXXXXXXX ditinggal di depan rumah, setelah berada di belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa menggendong saksi XXXXXXXX dengan cara mengangkat saksi XXXXXXXX dengan posisi saksi XXXXXXXX membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang dan menggesek-gesekkan alat kelamin saksi XXXXXXXX dengan menggunakan tangan Terdakwa dari luar pakaian saksi XXXXXXXX sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa di belakang badan saksi XXXXXXXX sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa melepaskan saksi XXXXXXXX, selanjutnya saksi XXXXXXXX kembali ke depan rumah tempat saksi XXXXXXXX mengaji untuk bermain;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi XXXXXXXX di Dusun XXXXXXXX Kampung XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX, pada saat itu saksi XXXXXXXX sedang sendiri karena orang tua saksi XXXXXXXX pergi ke kebun, saksi XXXXXXXX sedang mewarnai buku gambar dengan posisi duduk seperti sedang merangkak, kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah mendekati saksi XXXXXXXX, kemudian Terdakwa memeluk saksi XXXXXXXX dari belakang, selanjutnya Terdakwa mencium bibir saksi XXXXXXXX dan menyedot bibir saksi XXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menindih badan saksi XXXXXXXX dari belakang, kemudian Terdakwa menindih badan saksi XXXXXXXX dari belakang, selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke bagian pinggang dan pantat saksi XXXXXXXX, kemudian Terdakwa menurunkan celanan Terdakwa sedikit, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin saksi XXXXXXXX yang kemudian Terdakwa mendorong alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi XXXXXXXX sehingga saksi XXXXXXXX merasakan sakit pada alat kelamin saksi XXXXXXXX, kemudian saksi XXXXXXXX mencoba bangun dan berdiri kemudian

*Halaman 8 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menutup mulut saksi XXXXXXXX dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa menyedot bibir saksi XXXXXXXX sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian saksi XXXXXXXX mengatakan kepada Terdakwa saksi XXXXXXXX sakit perut dan akan buang air besar, selanjutnya saksi XXXXXXXX pergi ke kamar mandi, saksi XXXXXXXX buang air kecil, pada saat saksi XXXXXXXX buang air kecil, saksi XXXXXXXX ada merasa sakit pada alat kelamin dan karena merasa takut saksi XXXXXXXX bersembunyi dikamar mandi tersebut sampai orang tua saksi XXXXXXXX pulang, setelah orang tua saksi XXXXXXXX pulang, saksi XXXXXXXX keluar dari kamar mandi, saksi XXXXXXXX melihat Terdakwa sudah keluar dari dalam rumah dan berdiri di halaman rumah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 saksi XXXXXXXX pergi ke Kota Banda Aceh ke rumah saksi XXXXXXXX (ibu angkat saksi XXXXXXXX) untuk berlibur, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB saksi XXXXXXXX menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap saksi XXXXXXXX tersebut kepada saksi XXXXXXXX, yang kemudian menelepon saksi XXXXXXXX (ibu kandung saksi XXXXXXXX) menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi XXXXXXXX tersebut, kemudian saksi XXXXXXXX melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres XXXXXXXX;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Azalia Kabupaten XXXXXXXX Nomor: XXXXXXXX yang ditanda tangani oleh dr. ARWIN MUNAWARIKO. Sp.OG, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi XXXXXXXX diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan kelamin/ selaput dara ditemukan/ terdapat luka lecet di bagian selaput dara jam enam, dengan kesimpulan luka lecet pada selaput dara diakibatkan trauma tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 31 Oktober 2018 (dilegalisir), XXXXXXXX anak ke satu perempuan dari ayah XXXXXXXX dan Ibu

*Halaman 9 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXX lahir pada tanggal 14 April 2016, pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap saksi XXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXX masih berumur 8 (delapan) tahun dan merupakan anak berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Keberatan Terdakwa dan Tanggapan Jaksa Penuntut Umum

Telah Mendengar Pembacaan Keberatan dari Terdakwa tanggal 5 September 2024 dan jawaban/tanggapan dari Penuntut Umum tanggal 19 September 2024;

Putusan Sela Atas Keberatan

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 17 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 15/JN/2024/MS.Str atas nama Terdakwa XXXXXXXXX tersebut di atas;
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, oleh karena Putusan Sela Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah menyatakan bahwa keberatan dari Terdakwa/Penasehat Hukum tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Pembuktian Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna cream bermotif gambar bertuliskan Bali ukuran XL merk Joya Bali;
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream bertuliskan Bali;

*Halaman 10 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau bergambarkan boneka;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Anak Korban), umur 8 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Anak Korban dalam hal ini diperiksa sesuai dengan aturan di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, telah didampingi kehadirannya di persidangan dan memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort XXXXXXXX;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pelaku jarimah dan Anak Korban sebagai objek dari jarimah tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasa dipanggil Om Har. Terdakwa merupakan teman dari Ayah Angkat Anak Korban. Terdakwa juga Adik Kandung dari guru ngaji Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering melihat Terdakwa berada di kediaman guru ngaji Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa setidaknya 3 (tiga) kali pernah melakukan jarimah terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama sekitar tahun 2021 dimana saat itu Anak Korban masih berumur lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa kejadian pertama terjadi di belakang rumah guru ngaji Anak Korban;
- Bahwa tempatnya di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX;
- Bahwa kejadian pertama terjadi sekitar pukul 17.00 WIB sore;

*Halaman 11 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Anak Korban, lalu memanggil Anak Korban dengan isyarat sehingga Anak Korban mendatangi Terdakwa yang berada di belakang rumah guru ngaji;
- Bahwa setelah Anak Korban mendatangi Terdakwa, Terdakwa langsung mengangkat Anak Korban dengan posisi membelakangi Anak Korban dan memeluk Anak Korban serta mencium-cium Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melepaskan Anak Korban dan Anak Korban pun kembali ikut mengaji di rumah Abang Kandung Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua terjadi sekitar tahun 2023 dimana saat itu Anak Korban sedang bermain bersama teman-teman Anak Korban. Kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban menaiki sepeda motor menuju tempat mengaji. Sesampainya di tempat mengaji, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban ke belakang rumah guru ngaji lalu Terdakwa mengangkat Anak Korban. Terdakwa memeluk Anak Korban dan meraba-raba tubuh Anak Korban. Lalu Terdakwa melepas Anak Korban dan Anak Korban pun ikut mengaji;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada bulan Juni 2024. Sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu Anak Korban sedang berada di rumah;
- Bahwa Anak Korban di rumah menggambar dalam posisi seperti orang tengkurap;
- Bahwa Anak Korban hanya sendirian di rumah saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mendekati Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengangkat Anak Korban dari belakang. Terdakwa juga memeluk tubuh Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan tubuh Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga ada meraba bagian kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan Anak Korban karena Anak Korban mau ke kamar mandi, dan Terdakwa juga langsung melepaskan Anak Korban;

*Halaman 12 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban bersembunyi di dalam kamar mandi sampai orang tua Anak Korban kembali;
- Bahwa tidak lama kemudian Ayah Angkat Anak Korban pulang. Anak Korban mengetahui dari suara sepeda motornya;
- Bahwa ketika Anak Korban keluar, Terdakwa sedang berada di luar bersama Ayah Angkat Anak Korban;
- Bahwa tidak ada yang melihat ketika Terdakwa melakukan jarimah terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban baru menceritakan hal tersebut kepada ibu tiri Anak Korban yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saat itu Anak Korban mengaku bahwa Terdakwa pernah melakukan jarimah terhadap Anak Korban;
- Bahwa ketika itu Anak Korban mengaku bahwa Terdakwa pernah mencium bibir Anak Korban, memeluk Anak Korban, menggosok kemaluannya di bagian pinggang dan pantat Anak Korban selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka baju atau celana Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sesuatu kepada Anak Korban seperti uang atau permen;
- Bahwa Anak Korban tidak berani memberikan perlawanan kepada Terdakwa karena Anak Korban takut;
- Bahwa Anak Korban saat ini masih kelas 2 (dua) Sekolah Dasar dan baru berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Anak Korban pernah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum et repertum;
- Bahwa baju kaos, celana pendek dan celana dalam yang dihadirkan sebagai barang bukti merupakan pakaian yang Anak Korban yang Anak Korban pakai ketika kejadian pada bulan Juni 2024;

Bahwa atas keterangan Anak Korban, Terdakwa keberatan dan mengaku hanya memeluk dan mencium Anak Korban serta ada menepuk kelamin Anak Korban;

*Halaman 13 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXX binti XXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resort XXXXXXXX;
- Bahwa keterangan yang sudah saksi sampaikan pada Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan atas sebuah jarimah;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa saksi merupakan Ibu Angkat dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menjadi anak angkat saksi sejak kecil, karena Ayah dan Ibu Anak Korban telah bercerai;
- Bahwa saksi merupakan penduduk Dusun XXXXXXXX, Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Abang Kandung Terdakwa. Abang Kandung Terdakwa merupakan guru ngaji di kampung dimana saksi dan Anak Korban tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sering berada di Kampung XXXXXXXX untuk mengunjungi kediaman Abang Kandung Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita yang saksi ketahui, Terdakwa pernah melakukan jarimah terhadap Anak Korban pada tahun 2021, 2023 dan 2024;
- Bahwa kejadian pada tahun 2021 dan 2023 terjadi di belakang kediaman rumah Abang Kandung Terdakwa, sekitar pukul 17.00 WIB saat Anak Korban pergi mengaji;
- Bahwa kejadian pada Juni 2024 terjadi di rumah saksi sekitar pukul 10.00 WIB;

Halaman 14 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu menurut cerita, Terdakwa juga ada menurunkan celana Anak Korban dan memasukkan sesuatu ke dalam vagina Anak Korban. Karena Anak Korban ada merasakan sesuatu masuk ke dalam vaginanya namun tidak dapat melihat apa yang masuk tersebut karena posisi ditindih oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Anak Korban dan dari cerita XXXXXXXX (Ibu Tiri Anak Korban);
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut sekitar tanggal 19 Juni 2024;
- Bahwa Anak Korban juga menceritakan kepada saksi bahwa sekitar bulan Juni tahun 2024 Terdakwa datang ke rumah saksi, dimana saat itu Anak Korban sedang berada sendiri di rumah, sementara saksi dan suaminya sedang pergi ke kebun. Terdakwa memasuki rumah dan mengangkat Anak Korban yang sedang menggambar dalam posisi tengkurap. Kemudian Terdakwa memeluk, mencium dan meraba bagian kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polres XXXXXXXX;
- Bahwa saksi juga turut mendampingi ketika dilakukan visum et repertum kepada Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban dan Ibu Tiri Anak Korban, kejadian tersebut terjadi pada 13 Juni 2024;
- Bahwa Anak Korban saat ini merasakan trauma dan sikapnya berubah menjadi lebih pendiam dan sering murung;
- Bahwa Anak Korban saat ini baru berumur 8 (delapan) tahun dan masih kelas 2 (dua) Sekolah Dasar;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan merupakan pakaian Anak Korban yang dipakai ketika Terdakwa melakukan jarimah terhadap Anak Korban;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak pernah memasukkan sesuatu ke bagian intim anak korban;

*Halaman 15 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXXXXXXX binti XXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (Dosen), tempat tinggal di Desa Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi siap memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan dan keterangan yang sudah saksi sampaikan di sana benar adanya;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai jarimah yang terjadi pada diri Anak Korban;
 - Bahwa pelaku jarimah tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah Ibu Tiri Anak Korban;
 - Bahwa Saksi XXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXX merupakan orang tua Angkat dari Anak Korban;
 - Bahwa saksi mengetahui jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa dari cerita Anak Korban;
 - Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa pernah melakukan jarimah terhadap Anak Korban pada tahun 2021 dan tahun 2023. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 17.00 WIB di kediaman Abang Kandung Terdakwa di Kampung XXXXXXXX, saat itu Anak Korban mengaji di kediaman Abang Kandung Terdakwa;
 - Bahwa kejadian ketiga menurut cerita Anak Korban terjadi di kediaman orang tua Angkat Anak Korban. Terjadi pada pukul 10.00 WIB. Saat itu Ayah dan Ibu Angkat Anak Korban sedang pergi ke kebun;
 - Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa melakukan jarimah dengan cara memeluk Anak Korban, mencium mulut Anak Korban, menggesek-gesekkan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban. Terdakwa juga diceritakan ada memegang kemaluan Anak Korban;

*Halaman 16 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga ada membuka celana Anak Korban sebatas lutut dan Anak Korban merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun Anak Korban tidak mengetahui apa yang masuk tersebut karena Terdakwa memeluk dan menindih Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban menceritakan tentang jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa di kediaman saksi di Banda Aceh;
- Bahwa Anak Korban menceritakan hal tersebut sebagai rahasia dan mengatakan agar tidak memberitahu orang lain;
- Bahwa saat itu Anak Korban mengatakan sudah dicium mulutnya oleh Terdakwa dan memperagakan gerakan hubungan suami istri dengan bantal. Namun ketika itu Anak Korban menceritakan bahwa tidak ada yang masuk;
- Bahwa Anak Korban mengaku tidak ada keluar darah, namun ada perih sedikit;
- Bahwa Anak Korban mengatakan bahwa pada saat itu Terdakwa menutup mulut Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat bersuara;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahu siapa-siapa, takut nanti Terdakwa dan istrinya cerai;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, keesokan harinya saksi langsung menghubungi saksi XXXXXXXX;
- Bahwa menurut Anak Korban, hanya Terdakwa yang melakukan jarimah terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat ini ada perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Anak Korban. Saat ini Anak Korban lebih pendiam, melamun dan mengatakan Terdakwa jahat;
- Bahwa Anak Korban saat ini masih berumur 8 (delapan) tahun dan masih sekolah pada kelas 2 (dua) Sekolah Dasar;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan visum et repertum dan pemeriksaan psikologis;
- Bahwa pakaian yang ditunjukkan sebagai barang bukti merupakan pakaian milik Anak Korban;

*Halaman 17 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan mengenai memasukkan alat kelamin atau sesuatu ke dalam kelamin Anak Korban, karena Terdakwa mengaku hanya mencium dan memeluk Anak Korban saja;

4. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan keterangan yang sudah saksi sampaikan pada Berita Acara Penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi merupakan Ayah Angkat Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah kenalan saksi;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke kediaman abang kandungnya yang terletak di Kampung XXXXXXXX;
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, Terdakwa pernah melakukan jarimah terhadap Anak Angkat saksi, yaitu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah mengenal Terdakwa sejak tahun 2021, sejak Anak Korban mengaji di tempat Abang Kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Saksi XXXXXXXX;
- Bahwa saksi XXXXXXXX menceritakan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada tanggal 19 Juni 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan jarimah terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saksi pulang dari kebun ke rumah saksi di Kampung XXXXXXXX;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berada di depan kediaman saksi;

*Halaman 18 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi bertanya mengapa Terdakwa berada di depan kediaman saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya mengaku melihat orang sedang menyangkul saja;
- Bahwa setelah itu saksi langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sehari setelah Saksi XXXXXXXX menceritakan jarimah yang dilakukan Terdakwa kepada saksi, ia datang ke XXXXXXXX dan bersama Saksi XXXXXXXX melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan jarimah terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah jarimah yang dialami Anak Korban, saksi melihat ada perubahan sikap yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban terlihat murung dan kurang ceria;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan visum dan pemeriksaan psikologis;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan meurupakan pakaian yang digunakan Anak Korban pada tanggal 13 Juni 2024, hari dimana saksi bertemu dengan Terdakwa yang berada di depan rumah saksi;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Anak Saksi), umur 9 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, keterangannya diberikan sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan didampingi oleh pendamping telah memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Saksi siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan dan keterangan yang telah disampaikan sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merupakan teman Anak Saksi;

*Halaman 19 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban sama-sama mengaji di rumah Abang Kandung Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2023 Anak Saksi dan Anak Korban pernah diajak jalan-jalan oleh Terdakwa keliling kampung menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa setelah membawa Anak Korban dan Anak Saksi keliling kampung, Terdakwa mengajak Anak Korban ke belakang rumah kediaman Abang Kandung Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi ikut ke belakang rumah Abang Kandung Terdakwa secara diam-diam;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menggendong Anak Korban dengan cara memeluknya dari belakang dan memegang anggota tubuh Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Saksi juga melihat Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dari luar pakaiannya dengan tangan kiri;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membuka celana Anak Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban lari ke depan rumah;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan pakaian yang pernah dipakai oleh Anak Korban;

Bahwa atas keterangan Anak Saksi, Terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa hanya mencium dan memeluk Anak Korban saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli di persidangan;

1. **Ismi Niara Bina binti Binakir**, umur 41 tahun, agama islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S-2, alamat Kampung Mutiara, Kecamatan Bandar, Kabupaten XXXXXXXX, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa ahli tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa dan korban;

*Halaman 20 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sudah pernah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban;
- Bahwa hasil pemeriksaan psikologis tersebut telah tertuang dalam Laporan Hasil Psikologis Nomor HPP/01/07/2024 tanggal 2 Juli 2024;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Anak Korban dilakukan melalui wawancara dan observasi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan psikologis terlihat Anak Korban memiliki trauma atas kekerasan seksual yang dialaminya;
- Bahwa hal ini bisa diketahui salah satunya dari gap yang muncul ketika pemeriksaan psikologis dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban di dalam pemeriksaan mengaku pernah diganggu oleh seseorang yang bernama Om Har (Terdakwa);
- Bahwa terjadi perubahan raut wajah Anak Korban sebelum dan sesudah menceritakan jarimah yang dialaminya, dan hal tersebut merupakan salah satu indikasi dari adanya kekerasan seksual;
- Bahwa Anak Korban sudah berumur 8 (delapan) tahun, keterangannya sudah dapat diberikan secara jelas dan konsisten;
- Bahwa tidak terlihat Anak Korban melakukan rekayasa atau mengarang cerita;
- Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Anak Korban tidak dalam intervensi atau manipulasi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan menunjukkan Anak Korban mengalami trauma yang akut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Visum Et Repertum nomor XXXXXXXX tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Azalia yang diperiksa dan ditanda tangani dr. Arwin Munwariko. Sp. OG;
2. Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor XXXXXXXX tanggal 2 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten XXXXXXXX;

*Halaman 21 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXX tanggal 31 Oktober 2018.
4. Raport

Saksi A De Charge Terdakwa

Menimbang, bahwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan, Terdakwa mengajukan saksi *a de Charge* atau saksi yang meringankan sebagai berikut;

1. **XXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di hadapan persidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu menjalin hubungan sosial dengan baik;
- Bahwa Terdakwa selalu hadir setiap acara pengajian atau acara sosial kemasyarakatan lainnya;
- Bahwa Terdakwa menurut pengetahuan saksi tidak memiliki kelainan seksual;
- Bahwa saksi tidak memiliki kecurigaan terhadap perbuatan Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa tidak pernah mengeluhkan sikap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2024;
- Bahwa saksi tidak selama 24 (dua puluh empat) jam selalu bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki hasrat seksual yang normal dan memiliki anak;

Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi;

*Halaman 22 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di hadapan persidangan;
- Bahwa saksi merupakan Abang Kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kampung XXXXXXXX;
- Bahwa saksi membuka pengajian untuk anak-anak di Kampung XXXXXXXX;
- Bahwa Anak Korban adalah murid saksi;
- Bahwa rumah Anak Korban berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari kediaman saksi;
- Bahwa sehari-hari di tempat pengajian Anak Korban sering tidur, mengeluh dan tidak mau makan;
- Bahwa Anak Korban pandai dalam mengaji;
- Bahwa Terdakwa memang pernah datang ke kediaman saksi kalau ada acara atau agenda sesuatu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan jarimah terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada tahun 2023 Terdakwa ada datang ke rumah saksi untuk acara maulid dari pagi sampai selesai, namun Anak Korban tidak datang karena hujan;
- Bahwa pada tahun 2021 dan 2024 Terdakwa datang dua kali ke rumah saksi, pada saat hari raya dan hari besar;
- Bahwa Terdakwa memang dekat dengan anak-anak;
- Bahwa pernah dicoba mediasi antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi, pada tanggal 13 Juni 2024 Terdakwa hanya memeluk dan mencium saksi;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

*Halaman 23 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **XXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di hadapan persidangan;
 - Bahwa saksi pernah menjadi penumpang ojek Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang yang dikenal baik dan tidak pernah terlibat perbuatan asusila;
 - Bahwa masyarakat kampung banyak yang tidak percaya bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah;
 - Bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui bahwa Terdakwa pernah melakukan jarimah terhadap Anak Korban;
 - Bahwa saksi tidak selalu bersama Terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui dimana Terdakwa berada pada 13 Juni 2024;
4. **XXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Rimba Raya, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di hadapan persidangan;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi satu kampung dengan orang tua Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa terlibat aktif di dalam pengajian atau Majelis Taklim yang saksi kelola;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah melanggar syariat;
 - Bahwa Terdakwa pernah menduda selama 3 (tiga) tahun namun tetap aktif bermasyarakat dan tidak pernah terlibat perbuatan asusila;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang yang waras, memiliki pemahaman tentang yang halal dan haram;
 - Bahwa saksi mendengar permasalahan hukum Terdakwa dari keluarga Terdakwa sendiri;

*Halaman 24 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat langsung jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi juga pernah berkunjung ke kediaman Abang Kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak selalu bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Berkelakuan Baik Nomor 129/SRA/SKBB/WP/2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Sukaramai Atas tanggal 5 November 2024.

Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres XXXXXXXXX dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah didampingi oleh Penasehat Hukum sejak penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menulis dan membaca;
- Bahwa Penasehat Hukum telah membacakan keterangan yang telah Terdakwa sampaikan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tanpa dipaksa atau berada di bawah intervensi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX. Terdakwa juga mengenal Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan jarimah terhadap Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2024;
- Bahwa jarimah tersebut dilakukan dengan cara memeluk dan mencium bibir dan menepuk alat kelamin Anak Korban;

*Halaman 25 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah orang tua angkat Anak Korban;
- Bahwa tempatnya di Dusun XXXXXXXX, Kampung XXXXXXXX;
- Bahwa jarimah tersebut terjadi pada pagi hari, sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa saat itu orang tua angkat Anak Korban sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa saat itu Anak Korban sedang menggambar dengan posisi badan tengkurap;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang masuk ke dalam rumah dan mengangkat Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga ada menepuk kelamin Anak Korban dengan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah masuk sebelumnya ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengobrol dengan Ayah Angkat Anak Korban di depan rumah mereka;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan khilaf telah melakukan jarimah terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali melakukan jarimah terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah dipeluk dan dicium Anak Korban berkata ingin pergi ke kamar mandi sehingga Terdakwa melepaskannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan berdiri di depan rumah orang tua angkat Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan Ayah Angkat Anak Korban dan saling bertukar cerita;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengangkat dan menggendong Anak Korban ketika Anak Korban akan mengambil jambu biji di belakang kediaman Abang Kandung Terdakwa. Terdakwa melakukannya untuk membantu Anak Korban mengambil jambu biji tersebut;
- Bahwa pada 2021 dan 2023, Terdakwa memeluk dan menggendong Anak Korban di belakang rumah Abang Kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menindih Anak Korban;

*Halaman 26 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan jarimah terhadap Anak Korban, Terdakwa melakukannya dengan penuh kesadaran;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih anak-anak;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah memiliki hasrat untuk mencium dan memeluk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas tindakan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Nomor Nomor Reg. Perkara PDM-13/L.1.30/Eku.2/08/2024, yang dibacakan di muka sidang, Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua sesuai Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXX dengan 'uqubat Penjara selama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna cream bermotif gambar bertuliskan Bali ukuran XL merk Joya Bali;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream bertuliskan Bali;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau bergambarkan boneka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis pada 28 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa keberatan dengan penerapan Pasal dari Penuntut Umum karena Terdakwa tidak melakukan tindakan yang dituntut tersebut;
2. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungjawab untuk merawat istri dan anak-anak Terdakwa serta orang tua Terdakwa yang dalam kondisi sakit;
3. Bahwa Terdakwa telah bersikap kooperatif sejak Tingkat penyidikan sampai pemeriksaan perkara;
4. Bahwa Terdakwa memohon agar dibebaskan dari segala tuntutan serta dibebaskan dari penahanan atau setidaknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa seperti hukuman cambuk;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memberikan replik atas pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap dengan tuntutan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah memberikan duplik atas replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dengan Penasehat Hukumnya tetap dengan jawaban sebelumnya;

Menimbang, bahwa selengkapny mengenai pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti, Terdakwa, jawab-menjawab antara Penuntut Umum dan Terdakwa dan segala sesuatu yang telah termuat di dalam Berita Acara Sidang, merupakan suatu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah menilai proses persidangan dengan memeriksa keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa apabila dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 28 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang sesuai dengan identitas yang tersebut dalam dakwaan. Telah dewasa dan mampu mengikuti persidangan. Sehat secara jasmani dan pikiran;
- Bahwa Anak Korban adalah anak yang berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah memeluk dan mencium Anak Korban pada suatu hari, pada 13 Juni 2024 di kediaman orang tua Angkat Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban sedang menggambar dalam posisi tengkurap, kemudian Terdakwa masuk dan mengangkat Anak Korban;
- Bahwa saat itu tidak ada pihak lain yang berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan jarimah terhadap Anak Korban;
- Bahwa sempat dilaksanakan musyawarah perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma atas jarimah yang menimpa dirinya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa sebagaimana ketentuan Pasal 148 sampai dengan Pasal 205 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah mengenai kesusilaan maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilakukan di dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 149 angka (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang menyebutkan "*untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau Terdakwa anak-anak.*"

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini juga mengacu kepada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini dikarenakan korban dari jarimah adalah Anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun;

*Halaman 29 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wewenang Mahkamah Syar'iyah adalah mengadili segala perkara mengenai jarimah yang dilakukan di daerah hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 90 angka (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 133 Qanun dimaksud mengenai tempat penuntutan suatu jarimah di lakukan, yaitu tempat berlangsungnya jarimah dengan melimpahkan perkara kepada Mahkamah yang berwenang mengadili sebagaimana ketentuan dalam Pasal 123 angka (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dimana disebutkan "*Pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya.*" Dimana dalam hal ini Pengadilan Negeri dibaca sebagai Mahkamah Syar'iyah sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang wewenang Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diatur dalam Pasal 128 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa: angka (1) Peradilan Agama di Aceh dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah. Angka (3) Wewenang Mahkamah Syar'iyah meliputi hukum pidana (jinayah). Hukum jinayah pada angka (3) diatur oleh qanun aceh (angka 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, ternyata perbuatan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (*locus delicti*), yaitu di Kecamatan XXXXXXXXX, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadili sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 dan Pasal 90 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Jinayat harus berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 181 ayat

*Halaman 30 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan sesuai Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menegaskan, "*Hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.*"

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi, ahli, surat dan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang-orang yang memiliki kecakapan untuk bertindak sebagai saksi, menerangkan mengenai apa yang diketahui berdasarkan pengetahuan atau apa yang ia rasakan, tidak terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan di persidangan. Mengenai relevansi keterangan antar saksi akan dibahas di dalam sub mengenai unsur jarimah selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penasehat Hukum merupakan Abang Kandung dari Terdakwa yang masih memiliki kekerabatan yang amat dekat dengan Terdakwa. Saksi tersebut telah mengaku memiliki hubungan nasabiyah dengan Terdakwa. Keterangannya disampaikan tanpa disumpah sebagaimana maksud Pasal 164 dan 165 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa keterangan 1 (satu) orang ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan keahliannya, hal ini sebagaimana maksud Pasal 183 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah barang-barang yang erat kaitannya dengan jarimah yang dilakukan atau digunakan saat jarimah tersebut dilakukan. Hal ini

*Halaman 31 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa hasil visum et repertum dan surat hasil pemeriksaan psikologis, dan surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa surat keterangan berkelakuan baik dari desa merupakan bukti surat yang telah sesuai dengan Pasal 185 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menerangkan bahwa "*Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya*";

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya adalah alat bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa akan dinilai bebas secara kekuatan pembuktiannya, alat-alat bukti harus dapat menunjukkan secara terang mengenai adanya tindak pidana/jarimah dan mengenai siapa pelakunya, hal ini akan direlevansikan dengan hal-hal yang muncul disertai dengan keyakinan hakim atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan tetap memedomani unsur-unsur pembuktian dan batas pembuktian (*bewijs minimum*) sebagaimana dikehendaki di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Qanun Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa yang menjadi rujukan Majelis Hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pakar Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 354) menuliskan "*Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.*" Dalam hal ini terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim secara independen akan

Halaman 32 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 50 dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih terlebih dahulu dakwaan yang dianggap paling relevan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu mengenai dakwaan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.”

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual;
- Unsur Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan jarimah Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan pasal tersebut atau tidak. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.

Kata setiap orang identik dengan kata barang siapa atau “*hij*”, yaitu siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau “*deder*” atau setiap orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*). Dalam hal ini, Penuntut Umum telah

Halaman 33 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan Terdakwa dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan yang telah cocok dan diakui sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur setiap orang di sini adalah orang yang beragama Islam yang berada di Propinsi Aceh yang merupakan subjek hukum telah dewasa dan mukallaf dan diduga telah melakukan suatu perbuatan terlarang (jarimah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah Terdakwa (XXXXXXXX) yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara Jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa menyatakan akan menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.;

Dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar di dalam tindakan yang dilakukan. Terdakwa juga merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tuntutan penuntut umum terhadap Terdakwa adalah tuntutan yang patut, karena tidak ditujukan kepada seorang Terdakwa yang mengalami gangguan kejiwaan sebagaimana maksud Pasal 141 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 yang di dalam penjelasan pasalnya menjelaskan bahwa "Gangguan jiwa yang dimaksud adalah yang mengakibatkan hilangnya tanggungjawab hukum dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengutip pendapat ahli Hukum Islam Dr. Amir Abdul Aziz di dalam buku Al Fiqh Al Jinaiy Fi Al Islam halaman

*Halaman 34 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa:

لا يجب تنفيذ العقوبة إلا أن يكون فاعلها مكلفاً, فلا ينبغي أن يقام الحد أو التعزير على الصغير أو المجنون أو المعتوه أو النائم أو المكره.

Artinya: *“Tidak boleh dijatuhkan uqubat kecuali pelakunya adalah mukallaf.*

Maka tidak dapat dihukum dengan had atau disanksi ta’zir anak kecil, orang gila, orang yang memiliki keterbelakangan mental secara permanen, orang tidur dan orang yang dipaksa.”

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah anak kecil atau orang yang sudah terkena penyakit pikun sehingga berlagak seperti anak kecil. Terdakwa juga tidak gila dan tidak memiliki keterbelakangan mental, melakukan jarimah dalam keadaan terjaga dan bukan karena dipaksa baik oleh jabatan atau atas kehendak orang lain. Lebih khusus, berdasarkan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Terdakwa adalah orang Islam yang melakukan suatu jarimah di Aceh;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga akan merujuk kepada Hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu ‘anha yang isinya:

رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل.

Artinya: *Diangkat pena atas tiga golongan, orang tidur hingga ia terjaga, anak kecil hingga ia bermimpi (baligh), dan orang gila hingga ia sembuh dan berakal.*

Menimbang, bahwa hadis di atas berbicara tentang pertanggungjawaban pidana. Bahwa “diangkat pena” maksudnya adalah tidak dihukum, atau menjadi alasan pemaaf terhadap suatu jarimah, dengan kategori yang telah terperinci yaitu anak kecil, orang tidur dan orang gila. Ketiga kategori tersebut membatasi kepada suatu keadaan yaitu sempurnanya akal (*ahliyat al ada’ al kamilah*), dimana orang yang sempurna akalnya, bagaimanapun kondisinya meskipun dalam keadaan sakit mata, tidak dapat menghapus pidana atau jarimah yang ia lakukan;

*Halaman 35 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata "sengaja". Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "sengaja" berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan bahkan pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa perbuatan pelecehan seksual ini telah dilakukan kepada anak korban. Adapun perbuatan Terdakwa ini dipicu karena hasrat seksual, hingga akhirnya anak korban menjadi sosok pelampiasan nafsu Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary yaitu "*that which one purposes or plans to do*" (sesuatu keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu atau merencanakan melakukan sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Halaman 36 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “*Willen en Weten*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan wujud dari apa yang tersembunyi di dalam benak dan pemikiran. Dimana apa yang dipikirkan atau apa yang direnungkan bukanlah merupakan objek hukum. Namun perwujudannya atau tindakan yang dilakukan atas pemikiran tersebut merupakan objek dari hukum. Hal ini sebagaimana maksud ahli hukum Islam Ahmad Fathi Hubaiys di dalam *Nadhriyat Fi Al Fiqh Al Jinaiy Al Islami* yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang memberi makna kesengajaan perbuatan dengan defenisi:

المظهر الخارجي للتفكير والتصميم والعزم على ارتكاب الجريمة

Artinya: “*Wujud hasil pemikiran dan niat untuk melakukan suatu jarimah/pidana*”;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga merupakan orang yang dianggap cakap hukum sehingga mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang. Tidak ada halangan bagi Terdakwa untuk tidak mengetahui hukum, apalagi Terdakwa juga sebagaimana keterangan saksi merupakan orang yang mengerti aturan halal dan haram;

Menimbang, bahwa kesengajaan di dalam perkara pelecehan seksual tidak memperhatikan kepada adanya syahwat atau rangsangan dari pelaku. Bahwa acuan telah terjadinya jarimah adalah apa yang dirasakan oleh korban. Majelis juga perlu mengutip ketentuan mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menerangkan bahwa di antara perbuatan yang melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kehendak korban. Di dalam perkara ini, korban telah berusaha untuk menolak tindakan Terdakwa dengan cara mengatakan *ingin ke kamar mandi*. Terlebih dalam perkara ini Terdakwa telah menyatakan memiliki hasrat ketika melihat Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas tergambar bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Berdasarkan

*Halaman 37 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur melakukan Jarimah Pelecehan Seksual

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 nomor 27 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah *perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal.ix adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مَخْطُورَاتٌ شَرَّعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.”

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah pemerkosaan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مَحْرَمٍ شَرَعًا، سِوَاءَ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.”

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara’ serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau ta’zir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau ta’zir;

Halaman 38 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa supaya terang dan jelas terkait seperti apa perbuatan pelecehan seksual, maka perlu terlebih dahulu memperjelas makna “cabul” sebagaimana yang tertuang dalam definisi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum pidana R. Soesilo, perbuatan cabul, di definisikan dengan “*segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya*”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah Majelis Hakim sebutkan, dalam beberapa rangkaian kejadian, Terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban, Terdakwa juga memeluk Anak Korban dan menepuk kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa memang mungkin relevan dengan kondisi sosial yang ada pada diri Terdakwa. Namun hal tersebut secara langsung tidak bertentangan dengan fakta bahwa Terdakwa pernah melakukan jarimah terhadap Anak Korban. Karena senyatanya saksi-saksi tidak selalu berada bersama Terdakwa, dan saksi-saksi juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa setidaknya pada tanggal 13 Juni 2024. Hari dimana Terdakwa telah didakwa melakukan jarimah terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa kepribadian dan keilmuan Terdakwa yang diterangkan oleh saksi-saksi yang meringankan tidak menunjukkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kesalahan. Demikian pula fakta umum yang diketahui menyatakan bahwa kemampuan kognitif seseorang tidak selalu berjalan seimbang dengan semua tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan jarimah pemerkosaan. Sementara menurut fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, hasil visum dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak terbukti memasukkan kemaluan atau benda lain ke dalam kelamin Anak Korban. Hal ini dapat pula diperoleh dari petunjuk bahwa jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam waktu singkat, dan kejadian pada 13 Juni 2024 dilakukan di ruang tamu rumah ayah angkat Anak Korban, dalam

*Halaman 39 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan pintu yang terbuka, atau kejadian lain menurut saksi-saksi Penuntut Umum adalah di belakang rumah Abang Kandung Terdakwa, yang keduanya merupakan tempat terbuka, selain itu tidak ditemukan adanya keterangan dari Anak Korban sendiri dan juga tidak ada pengakuan Terdakwa bahwa ia telah memasukkan sesuatu ke dalam kelamin Anak Korban. Padahal menurut keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Anak Korban sudah dikategorikan bisa mengingat secara jelas kejadian yang menimpa dirinya, dan keterangannya dapat disampaikan secara konsisten. Oleh karena itu, sangat tidak tepat apabila Terdakwa dituntut dengan jarimah pemerkosaan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum atau Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ketiadaan unsur pemerkosaan bukan berarti menafikan jarimah lain yang dilakukan oleh Terdakwa. Jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana keterangan Anak Korban yang relevan dengan keterangan Terdakwa dalam bentuk mencium bibir, memeluk dan menepuk/menggesek kelamin Anak Korban lebih tepat dikategorikan sebagai jarimah pelecehan seksual, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, meskipun di dalam fakta persidangan ditemukan fakta hukum bahwa saat itu Terdakwa menyentuh anggota tubuh korban secara langsung, namun tidak bersentuhan kulit secara langsung tidak dapat diterima sebagai tidak terjadinya pelecehan seksual. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pelecehan seksual secara fisik tidak mensyaratkan adanya kontak langsung. Dilakukan bersentuhan kulit atau melalui batas namun bersifat melecehkan telah dianggap terjadinya pelecehan seksual. Pelecehan seksual seperti dengan sengaja menyentuh, merasakan, ataupun dengan sengaja menempelkan bagian tubuh tertentu. Hal ini juga bisa termasuk dalam penyerangan seksual yang dilakukan saat korban lengah atau tidak memiliki kemampuan untuk melawan baik karena korban berada di bawah kekuasaan atau wewenangnya atau terdapat ketidaksetaraan relasi kuasa antara korban dengan Terdakwa;

*Halaman 40 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam pembahasan fikih pidana kontemporer, pelecehan seksual erat kaitannya dengan pembahasan التحرش الجنسي yang kemudian di dalam kamus hukum kontemporer diartikan sebagai:

تقديم مفاتحات جنسية مهينة، وغير مرغوبة، ومنحطة وملاحظات تمييزية

Artinya: "Membuat aktivitas yang menyentuh seksual yang menyinggung, tidak diinginkan, merendahkan martabat atau bentuk pernyataan diskriminatif";

Menimbang, bahwa defenisi tersebut tidak jauh berbeda dengan defenisi yang diadopsi oleh Qanun Aceh dan hukum pidana Indonesia mengenai pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah Majelis Hakim sebutkan, dalam beberapa rangkaian kejadian, Terdakwa memegang bagian tubuh Anak Korban, mencium Anak Korban, memeluk Anak Korban, meskipun Anak Korban tidak secara terang memberikan perlawanan karena adanya relasi kuasa dengan gap umur yang sangat jauh berbeda antara usia Anak Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual dalam bentuk fisik. Penjelasan mengenai pelecehan dalam bentuk fisik perlu pula Majelis Hakim kutip dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang Pelecehan seksual fisik terdiri dari tiga bentuk yaitu: (1) Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya. (2) Perbuatan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. (3) Penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidakserataan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain;

Halaman 41 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah jelas-jelas merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “melakukan jarimah pelecehan seksual” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur Terhadap anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, juga sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana anak dikategorikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tidak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti akta kelahiran yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diketahui usia Anak Korban Pertama dan Anak Korban Kedua berkisar 8 (delapan) tahun saat jarimah ini dilakukan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “terhadap anak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya

*Halaman 42 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-undang sebagai alasan membenarkan dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam hal ini berbeda pendapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan jarimah pemerkosaan, dengan pertimbangan yang telah tercantum di dalam unsur melakukan jarimah pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi uqubat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2024, Terdakwa dituntut dengan hukuman ta'zir penjara selama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam jawabannya secara tertulis meminta kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa diberi keringanan dengan alasan-alasan yang telah tercatat di dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berbeda pendapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai jenis jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa, maka jenis uqubat yang dijatuhkan akan disesuaikan pula dengan jarimah yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan jarimah yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa jenis 'uqubat ta'zir sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) berupa cambuk, denda, penjara dan restitusi. Jenis uqubat tersebut tidak menunjukkan adanya prioritas, namun bersifat alternatif sebagaimana Penjelasan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Prinsip alternatif pada penentuan jenis uqubat dimaksudkan untuk memberi keluasaan kepada Majelis

*Halaman 43 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim guna berijtihad dalam menentukan jenis 'uqubat yang lebih mendekati dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya setiap anak berhak atas perlindungan dari kejahatan seksual. Anak adalah kaum rentan yang mengalami kekerasan dan kejahatan karena belum memiliki perlindungan diri, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban tidak dapat dimaklumi ataupun dibenarkan karena harusnya sebagai kerabat dekat, sudah merupakan kewajiban Terdakwa menjadi pelindung bagi kaum rentan dalam hal ini anak korban, bukan malah merampas hak anak apalagi dengan kejahatan seksual yang tentunya sangat berdampak terhadap keadaan fisik dan psikis anak korban seumur hidupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), menjalankan perintah undang undang dan menjalankan perintah jabatan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, demikian juga tidak ditemukan alasan pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa (ketidakmampuan bertanggungjawab, ancaman, daya paksa yang tidak dapat dihindari) sebagaimana Pasal 44, 48, 49, 49 ayat (2) dan 51 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi 'uqubat yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum serta asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat maka perbuatan terdakwa telah ternyata menimbulkan rasa trauma bagi korban, terganggunya pendidikan korban dan kerugian fisik yang merupakan sesuatu hal yang sakral bagi masa depan seorang anak, maka diantara pilihan 'uqubat dalam pasal tersebut yang adil dan patut adalah uqubat penjara. Dengan menerapkan hukuman berupa penjara akan membuat

*Halaman 44 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatasnya ruang dan gerak Terdakwa (pelaku jarimah) dalam penjara akan membuat pelaku merasakan efek jera atas perbuatannya sekaligus membuat korban dan keluarga korban dapat untuk memulihkan keadaan psikologinya serta terhindarkan dari kesempatan bertemu dan berinteraksi dengan pelaku yang dapat menimbulkan trauma atas kejadian masa lalu.

Menimbang, bahwa dalam hal ini penjara merupakan hukuman efektif untuk pelaku jarimah berdasarkan pertimbangan keadaan korban yang menerima dampak perbuatan pelaku, ini juga dengan mempertimbangkan keadaan pelaku itu sendiri sebagaimana asas Keadilan dan keseimbangan yang disebutkan dalam penjelasan pasal 2 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dimana penjatuhannya uqubat harus melihat kepada 3 (tiga) hal yaitu harkat dan martabat korban, harkat dan martabat pelaku dan perlindungan masyarakat umum.

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi semangat Hukum Jinayat terhadap perlindungan harkat dan martabat korban. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Majelis Hakim secara kasuistik menilai bahwa berdasarkan pertimbangan penjatuhannya uqubat penjara untuk Terdakwa efektif karena penjara senyatanya akan membuat Terdakwa merenungi kesalahannya serta terhindar dari klaim atau vonis masyarakat umum;

Menimbang, bahwa teori kemaslahatan dalam Hukum Jinayat dibangun berdasarkan *teori maqashid al-syari'ah* yang melindungi 5 (lima) hal utama yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sebagaimana disebutkan dalam asas penyelenggaraan Hukum Jinayat dalam pasal 2 serta penjelasan pasal 2 huruf (d) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kelima hal utama yang wajib dilindungi tersebut menyebutkan perlindungan akal merupakan hak setiap orang termasuk pelaku jarimah. Menghukum Terdakwa dengan uqubat penjara dipandang efektif untuk menghindari kemudharatan lebih besar, dengan adanya trauma yang dialami anak korban jika bertemu dengan Terdakwa, terlebih terdakwa dan Anak Korban tinggal di tempat yang sangat terjangkau, yang membuka potensi pertemuan antara Terdakwa dan anak korban secara logis sangat besar;

Halaman 45 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam keadilan restoratif upaya menghilangkan potensi trauma (pemulihan) pada anak korban jauh lebih diutamakan dari pada proses penghukuman terhadap pelaku. Karena secara filosofis, perlindungan terhadap anak korban setelah terjadinya tindak pidana adalah dengan upaya perbaikan dan penyembuhan secara cepat tanpa harus selalu melihat peristiwa di belakang sebagai dasar pembenarannya. Teori keadilan restoratif menfokuskan diri pada upaya perbaikan dan penyembuhan dilakukan agar di masa yang akan datang dapat terbangun suatu keadaan yang lebih baik. Keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan untuk melakukan respon secara sistematis terhadap tindak pidana yang terjadi dengan fokus utama untuk memperbaiki kerusakan/memulihkan penderitaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut dengan tanpa meninggalkan perhatian yang seimbang antara kepentingan korban, pelaku dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Keadilan Restoratif (*Restoratif justice*) bahwa penyelesaian suatu tindak pidana adalah dengan mengembalikan keadaan semula sebelum tindak pidana itu terjadi, meskipun dalam perkara *a quo* sulit mengembalikan keadaan korban pada keadaan semula, namun melihat fakta-fakta di persidangan menjauhkan pelaku dari lingkungan dapat menghindari rasa trauma bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat tentang sifat hukuman dalam Hukum Jinayat bukan saja menimbulkan efek jera terhadap pelaku jarimah namun juga menjadi pelajaran bagi pelaku dan orang lain serta masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pada penjelasan pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menghukum Terdakwa dengan uqubat penjara telah sesuai dengan asas penyelenggaraan Hukum Jinayat diantaranya adalah *tababbur* yaitu menjadi pembelajaran kepada masyarakat sebagaimana ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa guna memenuhi asas tersebut di atas maka hukuman penjara terhadap Terdakwa dipandang efektif karena dapat dilaksanakan dengan segera dan menjadi pelajaran terutama bagi semua kalangan terhadap bahaya jarimah pelecehan seksual. Hal ini juga menjadi

Halaman 46 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran kepada orang tua dan masyarakat agar meningkatkan pengawasan terhadap anak yang rentan menjadi korban. Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Agama tahun 2020 Nomor 10 Tahun 2020 Angka 3 Poin (b) yang menyebutkan bahwa *"Dalam perkara jarimah pemerkosaan/pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi 'uqubat ta'zir berupa penjara."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan pilihan uqubat ta'zir dengan batas maksimal 90 bulan penjara, maka Majelis Hakim menjatuhkan uqubat ta'zir penjara kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengutip Jan Rummelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana (halaman 562-563) yang mengatakan bahwa hal penting dalam menetapkan berat-ringannya pidana adalah penilaian dari semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidana yang bersangkutan, yang oleh Jescheck disebut dengan *strafzummessungstatsachen* (fakta yang berkaitan dengan penetapan berat-ringannya pidana). Tercakup ke dalamnya cara bagaimana aturan dilanggar, kerusakan lebih lanjut terhadap korban;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti tersebut apabila perkara sudah diputus dapat dimusnahkan, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan

*Halaman 47 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan perlindungan terhadap anak bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Orang Tua anak korban tentang restitusi, namun orang tua korban atau yang mewakilinya tidak mengajukan hal tersebut, sehingga ketentuan Pasal 4 ayat (5) poin b juncto pasal 51 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

- Hal-hal yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
 - Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma pada diri anak korban;
 - Terdakwa berbelit-belit di dalam memberikan keterangan;
- Hal-hal yang meringankan:
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki tanggungjawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa patut untuk dijatuhi uqubat penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum

*Halaman 48 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (XXXXXXXX) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat ta'zir penjara terhadap Terdakwa (XXXXXXXX) dengan uqubat penjara selama 80 (delapan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna cream bermotif gambar bertuliskan Bali ukuran XL merk Joya Bali;
 2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream bertuliskan Bali;
 3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau bergambarkan boneka;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mhd Syukri Adly, S.H.I., M.A. dan Zahrul Bawady, Lc., M.Ag. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riadi Suhara, S.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

*Halaman 49 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Zahrul Bawady, Lc., M.Ag.

Panitera Sidang,

Asep Riadi Suhara, S.H.

*Halaman 50 dari 50 halaman,
Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Str*